

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah peradaban, selalu ada upaya besar untuk memperbaiki kualitas hidup. Begitu juga telekomunikasi yang membutuhkan kualitas pengembangan jaringan yang luas. Karena telekomunikasi saat ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan dasar. Layanan telekomunikasi sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, baik untuk kebutuhan bisnis, kebutuhan Pemerintahan, kebutuhan Pendidikan maupun kebutuhan pribadi. Layanan telekomunikasi menjadi sangat penting dirasakan oleh masyarakat saat terjadinya pandemic covid-19, dimana semua kegiatan baik Pendidikan, bisnis dan lainnya menggunakan layanan telekomunikasi sehingga diperlukan adanya keterjangkauan layanan telekomunikasi di seluruh pelosok tanah air dan melayani masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan *Convention of International Telecommunication Nairobi* tahun 1982 juga yang termuat dalam lampiran *Constitution and Convention of the International Telecommunication Union* Jenewa tahun 1992, definisi dari telekomunikasi adalah “*Any transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature by wire, radio, optical or other electromagnetic systems*”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, (Jakarta :Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 6


Definisi telekomunikasi lainnya adalah dari Indar Atmanto dalam bukunya *Kerikil Tajam Telekomunikasi Broadband Indonesia*, telekomunikasi terdiri dari kata “Tele” yang berarti jarak jauh (*at a distance*) dan “Komunikasi” yang berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi. Teknologi telekomunikasi modern mencakup beberapa tipe komunikasi jarak jauh yang mencakup audio, oral, dan visual. Oleh karena itu, umumnya orang mengatakan bahwa *television* adalah melihat jarak jauh. Sementara Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap jenis informasi dalam bentuk tanda-tanda, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.<sup>2</sup>

Salah satu sistem telekomunikasi saat ini yaitu sistem komunikasi seluler (*mobile*) mengalami revolusi yaitu teknologi telekomunikasi Generasi Pertama (1G) awalnya diperkenalkan pada awal 1980-an dan memenuhi ponsel dasar suara yang menggunakan transmisi akses analog. Satu dekade kemudian, Sistem generasi Kedua (2G) muncul dengan memperkenalkan akses ganda digital teknologi yang meningkatkan kualitas layanan suara yang ada dan menambahkan yang baru sebagai Short dan Multimedia Layanan Pesan. Kemudian generasi ketiga (3G) yang target untuk data pada kecepatan yang lebih tinggi untuk membuka gerbang untuk *mobile broadband*. Generasi Keempat (4G) menyediakan akses

---

<sup>2</sup> Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Depok : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 20.

ke berbagai layanan telekomunikasi, termasuk layanan seluler canggih, didukung oleh jaringan seluler dan tetap, yang semakin berbasis paket, Bersama dengan dukungan untuk aplikasi mobilitas rendah hingga tinggi dan jangkauan data yang luas tarif, sesuai dengan tuntutan layanan di lingkungan multiuser. Generasi kelima harus menjadi teknologi yang lebih cerdas yang menghubungkan seluruh dunia. Berikut ini gambar evolusi teknologi mobile (seluler) dari 1G sampai dengan 5G.<sup>3</sup>



Gambar 1  
Evolusi Teknologi Seluler

<sup>3</sup> Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Buku Saku Data dan Tren TIK 2014*, (Jakarta : Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 2014), hlm. 49.

Buku Saku Data dan Tren TIK Indonesia  
**Perbandingan Teknologi 1G – 5G**

Technology	1G	2G/2.5G	3G	4G	5G
Deployment	1970/1984	1980/1999	1990/2002	2000/2010	2014/2015
Bandwidth	2kbps	14-64kbps	2mbps	200mbps	>1gbps
Technology	Analog cellular	Digital cellular	Broadbandwidth/ cdma/ip technology	Unified ip & seamless combo of LAN/WAN /WLAN/PAN	4G+WWW
Service	Mobile telephony	Digital voice,short messaging	Integrated high quality audio, video & data	Dynamic information access, variable devices	Dynamic information access, variable devices with AI capabilities
Multiplexing	FDMA	TDMA/CDMA	CDMA	CDMA	CDMA
Switching	Circuit	Circuit/circuit for access network & air interface	Packet except for air interface	All packet	All packet
Core network	PSTN	PSTN	Packet network	Internet	Internet
Handoff	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal&Vertical	Horizontal&Vertical

Gambar 2  
 Perbandingan Teknologi seluler dari 1G – 5G

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pembina di sektor telekomunikasi saat ini sedang berupaya untuk terus memperluas cakupan wilayah layanan *mobile broadband* dan *fixed broadband* agar layanan *mobile broadband* dan *fixed broadband* dapat dinikmati secara merata di seluruh pelosok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk keseriusan dalam perluasan cakupan wilayah yang terlayani *mobile broadband* dan *fixed broadband* dituangkan dalam rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peran infrastruktur telekomunikasi dalam meningkatkan tingkat teledensitas sangatlah penting. Pentingnya telekomunikasi bagi suatu negara khususnya dalam perekonomian, disampaikan oleh *International Telecommunication Union*

(ITU) bahwa setiap 1% pertumbuhan teledensitas akan meningkatkan 3% pertumbuhan ekonomi suatu negara.

*Broadband* (pita lebar) memungkinkan penyediaan, pengolahan, dan pendistribusian informasi dilakukan secara lebih cepat, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga informasi tersebut tidak kehilangan nilai dan bahkan dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Secara umum, akses broadband adalah akses berkecepatan sangat tinggi yaitu 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (*backbone*) mencapai orde ratusan Gbps.<sup>4</sup>

Pada tahun 2017 berdasarkan data dari GSMA (*Global System for Mobile Communications Association*) yang merupakan asosiasi yang mewadahi kepentingan penyelenggara telekomunikasi di seluruh dunia, khususnya penyelenggara telekomunikasi yang bergerak di bidang teknologi *Global System for Mobile (GSM)*, dimana jumlah pelanggan seluler mencapai 5 Milyar, dengan 3,5 Milyar di antaranya menggunakan jaringan seluler untuk mengakses internet sedangkan 1,5 Milyar menggunakan seluler hanya untuk keperluan sms dan telepon (pedesaan).

Perkembangan telekomunikasi/TIK di pedesaan dan daerah terpencil serta wilayah yang kurang menguntungkan di negara berkembang termasuk Indonesia lambat kecuali kebijakan khusus, inisiatif dan subsidi

---

<sup>4</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, *Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019*, (Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas), 2014, hlm. 10.

pemerintah diterapkan di negara-negara tersebut. Persediaan layanan telekomunikasi/TIK seperti suara dasar, pesan singkat, konferensi video dan layanan internet tidak menguntungkan secara umum di daerah pedesaan yang jarang penduduknya khususnya di negara berkembang.

Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.<sup>5</sup>

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan.

---

<sup>5</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Renstra Kominfo 2020 – 2024*, (Kemkominfo:2020), hlm 2

Enam Arah Strategis dimaksud adalah<sup>6</sup>:

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.
6. Dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK, Pemerintah menyelenggarakan program penyediaan akses broadband nasional, khususnya di wilayah non komersial antara lain melalui pembangunan Palapa Ring sebagai jaringan backbone nasional, serta penyediaan BTS dan akses internet. Untuk wilayah komersial, Kemenkominfo melakukan upaya - upaya untuk peningkatan coverage baik *mobile*

---

*Kementerian Komunikasi dan Informatika , Ibid, hlm 3*

*broadband* maupun *fixed broadband* melalui program bantuan layanan akses *fixed broadband* untuk percepatan penetrasi *fixed broadband*, dan regulasi infrastruktur pasif bersama.


Kebutuhan layanan data yang melonjak dan standar kualitas dan kecepatan yang tinggi, memerlukan strategi memenuhi kebutuhan *broadband* nasionalnya masing-masing. Sejak akhir Tahun 2014, penyelenggara layanan telekomunikasi terus memperluas layanan 4G LTE agar dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan wilayah yang terjangkau sinyal 4G terus mengalami peningkatan yang merupakan pendukung penetrasi *mobile broadband*. Pada kuartal 3 Tahun 2019 layanan 4G telah hadir di 70.670 desa/kelurahan di Indonesia, dan sedangkan 12.548 desa/kelurahan lainnya masih belum terlayani.<sup>7</sup>

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kebijakan dalam percepatan penetrasi infrastruktur dan layanan 4G (*mobile broadband*) di seluruh wilayah Indonesia khususnya daerah pedesaan yang sampai saat ini masih *blankspot* layanan 4G dalam mendukung transformasi digital sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, dimana kebijakan pemerintah yaitu wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpendil) pembangunan infrastruktur 4G dilakukan oleh Pemerintah (Bakti), sedangkan wilayah non 3T pembangunan infrastruktur dan layanan 4G dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi yaitu PT Telkomsel, PT Indosat, PT XL Axiata, PT Hutchison 3 Indonesia, dan PT Smartfren Telecom Tbk.


---

<sup>7</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Op Cit*, hlm 9





Gambar 3  
Peta Jangkauan Internet 4G di Indonesia  
(Sumber : Ditjen PPI, kemkominfo 2019)



Gambar 4  
Cakupan koneksi 4G di desa/kelurahan di Indonesia  
(Sumber : Kemkominfo)

Dalam menuntaskan wilayah blankspot layanan 4G di Indonesia khususnya daerah pedesaan terdapat beberapa hambatan dalam penggelaran infrastruktur dan layanan 4G oleh penyelenggara telekomunikasi, yaitu.<sup>8</sup>

### 1. Kompetisi

<sup>8</sup> Direktorat Pengembangan Pitalabar Kemkominfo, *Strategi Percepatan Konektivitas Broadband di Indonesia (Presentasi : 2020)*

- a. Kemampuan Keuangan masing-masing penyelenggara telekomunikasi tidak sama;
- b. Sebaran infrastruktur masing-masing penyelenggara telekomunikasi tidak sama;
- c. Kewajiban Pembangunan masing-masing penyelenggara telekomunikasi tidak sama (kewajiban pembangunan masih merupakan usulan penyelenggara telekomunikasi);
- d. Dukungan infrastruktur Transmisi/Transport masing-masing penyelenggara telekomunikasi tidak sama sehingga penyelenggara telekomunikasi membangun infrastruktur Transmisi/Transport sendiri;
- e. Belum ada pengaturan regulasi terkait kompetisi.

2. *Open access*

- a. Kesulitan mendapatkan infrastruktur transmisi/transport tidak ada tapi harga mahal;
- b. Wilayah tertentu kesulitan perizinan;
- c. Harga tarif perizinan di daerah dan fasilitas K/L relatif mahal;
- d. Akses ke gedung-gedung susah dan mahal serta dimonopoli pemilik gedung;
- e. Belum ada pengaturan regulasi terkait Open Access.

3. *Infrastruktur sharing*

4. Pembangunan infrastruktur masing-masing penyelenggara telekomunikasi masih mengandalkan capex karena masing-masing membangun sendiri infrastruktur;
  - a. Penyelenggara telekomunikasi belum sependapat pentingnya Infrastruktur sharing untuk mengurangi investasi/capex;
  - b. Belum ada pengaturan regulasi Infrastruktur Sharing.
5. Hal-hal lain
  - a. Wilayah Indonesia yang sangat luas berupa Pulau-pulau, Pegunungan dan Lembah yang beberapa wilayah masih kesulitan membangun infrastruktur;
  - b. Dukungan Infrastruktur lain yaitu Jalan dan Listrik di beberapa wilayah masih belum ada;
  - c. Sebaran Pemukiman/Penduduk terpencar dan tidak menyatu sehingga kesulitan membangun infrastruktur untuk melayani semua penduduk;
  - d. Kemampuan sebagian masyarakat Indonesia yang kesulitan membayar fasilitas telekomunikasi.

Sebagai tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo untuk percepatan transformasi digital di Indonesia dengan syarat pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi seluler 4G di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan langkah penuntasan wilayah blankspot layanan 4G untuk 3435 desa Non 3T dengan menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan kewajiban kepada penyelenggara telekomunikasi untuk penyediaan infrastruktur dan

layanan telekomunikasi seluler 4G di daerah pedesaan yang secara ekonomi kurang menguntungkan, dimana kewajiban dimaksud dituangkan dalam Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan masing-masing penyelenggara telekomunikasi sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 032/TEL.01.02/03/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Smartfren Telecom Tbk (Kewajiban 50 desa);
2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 033/TEL.01.02/04/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat Tbk (Kewajiban 1023 desa);
3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 056/TEL.01.02/06/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT XL Axiata Tbk (Kewajiban 861 desa);
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 109/TEL/01/02/12/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Telekomunikasi Selular (Kewajiban 1501 desa).

Kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Menteri dalam menetapkan kewajiban kepada penyelenggara telekomunikasi belum mempertimbangkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara telekomunikasi diantaranya kondisi geografis yang sulit dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan daya beli masyarakat yang masih rendah sehingga dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi

---

<sup>9</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Data Penyelenggaraan Telekomunikasi Ditjen PPI 2021*.

di 3435 desa Non 3T membutuhkan investasi yang tinggi namun dengan pendapatan yang rendah yang berakibat nantinya penyelenggara telekomunikasi merugi. Pemerintah dalam menentukan kebijakan dimaksud berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran Pasal 13 yang berbunyi “Menteri menetapkan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi.”<sup>10</sup>

Disisi lain terkait dengan kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di 3435 desa Non 3T, sebagaimana kondisi dan hambatan yang ada sangat erat kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 16 beserta penjelasannya yang sangat jelas terhadap tanggungjawab antara Pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil dan kurang menguntungkan, yaitu pasal 16 dimaksud berbunyi: <sup>11</sup>

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.
- (2) Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lainnya.

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Lembar Negara RI No. 56.

<sup>11</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembar Negara RI No. 154.

### **Penjelasan Pasal 16 ayat (1)**

Kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation/USO*) merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi. Dalam penetapan kewajiban pelayanan universal, pemerintah memperhatikan prinsip ketersediaan pelayanan jasa telekomunikasi yang menjangkau daerah berpenduduk dengan mutu yang baik dan tarif yang layak.

Kewajiban pelayanan universal terutama untuk wilayah yang secara geografis terpencil dan secara ekonomi belum berkembang serta membutuhkan biaya pembangunan tinggi termasuk di daerah perintisan, pedalaman, pinggiran, terpencil dan atau daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan.

Berdasarkan ketentuan UU No 36 tahun 1999 pasal 16 jelas bahwa salah satu kriteria wilayah kewajiban pelayanan universal (USO) adalah wilayah yang kurang menguntungkan seperti wilayah 3435 desa Non 3T yang telah diwajibkan kepada penyelenggara telekomunikasi, disisi lain bahwa ketentuan pasal 16 UU No 36 tahun 1999 memberikan ruang penyelenggara telekomunikasi memilih apakah membangun infrastruktur di wilayah USO atau membayar kontribusi USO setiap tahun yang merupakan PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Pemerintah yang besarnya 1,25 % dari pendapatan kotor (*gross revenue*) dari usaha penyelenggaraan telekomunikasi, yang mana penyelenggara telekomunikasi setiap tahun

sudah menunaikan tugas pembayaran Kontribusi USO, sehingga kebijakan pemerintah saat ini bahwa kewajiban penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah USO menjadi tanggungjawab pemerintah melalui Bakti (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi).

Oleh karenanya jika kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Menteri dalam penetapan kewajiban kepada penyelenggara telekomunikasi untuk penyediaan infrastruktur dan/atau layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G di wilayah pedesaan yang secara ekonomi kurang menguntungkan maka analisis hukum hal tersebut berdasarkan beberapa landasan hukum yaitu:

#### **1. Landasan Filosofis**

Infrastruktur dan layanan telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan, sehingga negara (Pemerintah) wajib memenuhi kebutuhan tersebut untuk tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **2. Landasan Sosiologis**

Penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G di wilayah pedesaan yang secara ekonomi kurang menguntungkan tetap membutuhkan layanan telekomunikasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta kegiatan Pemerintahan, Kesehatan dan Pendidikan di era modern ini. Namun disisi lain kewajiban kepada penyelenggara telekomunikasi menyediakan infrastruktur dan layanan telekomunikasi di wilayah pedesaan yang secara ekonomi kurang menguntungkan akan merugikan secara bisnis.

### **3. Landasan Yuridis**

Kebijakan Pemerintah mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan infrastruktur dan layanan telekomunikasi di wilayah pedesaan yang secara ekonomi kurang menguntungkan melalui Keputusan Menteri kontradiksi dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sehingga terjadi kekaburan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai dampak hukum terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G di Indonesia khususnya di daerah pedesaan yang secara ekonomi kurang menguntungkan dan menuangkan dalam bentuk Tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI SELULER TEKNOLOGI 4G DAERAH PEDESAAN DI INDONESIA.”

#### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G di daerah pedesaan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi ?.
2. Bagaimana dampak kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G daerah pedesaan di Indonesia?.



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G di daerah pedesaan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G daerah pedesaan di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

#### **1.4.1. Teoritis**

Secara teoritis masalah-masalah yang akan dibahas akan menimbulkan pemahaman bagi pembaca terhadap dampak dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G di daerah pedesaan dan kaitannya dengan ketentuan Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

#### **1.4.2. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan serta pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan kebijakan solusi percepatan penetrasi layanan seluler

teknologi 4G khususnya terkait dengan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G di daerah pedesaan yang secara ekonomi kurang menguntungkan.

## 1.5. Kerangka Teori

### 1.5.1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Teori hierarki norma hukum Hans Kelsen merupakan salah satu bagian saja dari teori Hans Kelsen tentang hukum, khususnya yang dikenal sebagai “*The pure theory of law*” (*Rheine Rechtslehre*). Namun teori mengenai hierarki norma hukum sangat penting dalam system filsafat hukum Hans Kelsen. Teorinya ini juga disebut sebagai “*Theory of the hierarchical structure of the legal order*” atau teori tentang struktur hierarki tata hukum sebagai bagian yang esensial dalam teori murni tentang hukum.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan, *Hans Kelsen* mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum *Hans Kelsen* berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki artinya suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi (*Stufentheory*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press , 2021, Hal. 170

<sup>13</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Per-Undangan-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, Hal. 41

*Hans Kelsen* mengkualifikasikan hukum sebagai sesuatu yang murni formil. Jadi tata hukum adalah suatu sistem norma, sistem norma merupakan suatu susunan berjenjang (hierarki) dan setiap norma bersumber pada norma yang berada di atasnya, yang membentuknya atau yang memberi dan menentukan validasinya dan menjadi sumber bagi norma yang ada di bawahnya. Puncak dari hierarki tersebut adalah suatu norma dasar yaitu konstitusi. Norma dasar tersebut menjadi dasar tertinggi validasi keseluruhan tata hukum. Konstitusi yang dimaksud disini adalah konstitusi dalam arti meteril bukan formil. Norma dasar tersebut menjadi dasar tertinggi validasi keseluruhan tata hukum. Konstitusi yang dimaksud disini adalah konstitusi dalam arti meteril bukan formil.

Teori *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms* yang diintrodusir *Hans Kelsen* dapat dimaknai sebagai berikut: <sup>14</sup>

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum atau validasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

---

<sup>14</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945, dalam Siti Sundari Rangkuti "Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabakti, Surabaya, Airlangga Press, 2008, hal. 199

Menurut *Hans Kelsen*, Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang paling tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Struktur hierarki tata hukum suatu negara adalah diperposisikan sebagai norma dasar, konstitusi adalah level paling tinggi dalam hukum nasional.<sup>15</sup> Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen nyata sebagai seperangkat norma hukum yang mungkin diubah hanya menurut ketentuan khusus yang dimaksudkan agar perubahan norma ini sulit dilakukan. Konstitusi dalam arti material terdiri dari aturan-aturan yang mengatur pembuatan norma hukum umum.<sup>16</sup> Terkait dengan substansi norma dasar, *Hans Kelsen* membedakan dua jenis norma atau sistem norma. Keduanya adalah sistem norma statis (*the static system of norm*) dan sistem norma dinamis (*the dynamic system of norm*).

Sistem norma statis adalah sistem yang melihat suatu norma dari segi isi atau materi muatan norma itu sendiri. Isinya menunjukkan kualitas yang terbukti secara langsung menjamin validitasnya.

---

<sup>15</sup> Hal ini dilihat oleh Heinrich A. Rommen sebagai kritisi dari konsep kedaulatan absolut melalui pembatasan kekuasaan pemegang kedaulatan. Heinrich A. Rommen, *The Natural Law: A Study in Legal And Social History And Philosophy*, Judul Asli: *Die ewige des Naturrecht*, Penerjemah: Thomas R. Hanley, (Indianapolis: Liberty Fund, 1998), dalam Jimmy Asshidiqy, hlm, 109

<sup>16</sup> Konstitusi dalam arti material atau substantif adalah hukum yang hidup (*living law*), yaitu norma yang benar-benar berlaku dalam hukum konstitusi (meskipun tidak tertulis), dalam Jimmy Asshidiqy, hlm, 114

Sedangkan, sistem norma dinamis adalah sistem yang melihat suatu norma yang pembentukannya sesuai dengan prosedur oleh yang ditentukan konstitusi. Dengan perkataan lain norma dalam perspektif sistem norma dinamis adalah norma yang dilahirkan oleh pihak yang berwenang untuk membentuk norma tersebut yang tentu saja norma tersebut bersumber dari norma yang lebih tinggi. Kewenangan tersebut merupakan suatu delegasi. Norma yang membentuk kekuasaan didelegasikan dari suatu otoritas kepada otoritas yang lain. Otoritas yang pertama adalah otoritas yang lebih tinggi, otoritas yang kedua adalah otoritas yang lebih rendah.

Nampaknya dari konsep sistem norma dinamis yang dikonstruksi *Hans Kelsen* di atas menunjukkan bahwa organ-organ Negara yang mempunyai kewenangan membentuk hukum dapat ditelusuri validitasnya melalui suatu hubungan kelembagaan yang hirarkis. Konsep ini dapat dipahami sebagai suatu konsekuensi dari karakter pembentukan norma hukum yang hirarki. Hirarki tersebut menurut perspektif sistem norma dinamis tentu saja disesuaikan dengan struktur kelembagaan atau ketatanegaraan yang dianut oleh suatu Negara yang diatur dalam konstitusinya.

Konstitusi mungkin secara jelas mengatur kebiasaan sebagai institusi dan hubungannya dengan ketentuan undang-undang. Bahkan konstitusi itu sendiri, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat tidak tertulis atau kebiasaan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Jimmy Asshidique, 2021, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Jakarta, hlm, 120

Hal ini Karena berdasarkan kebiasaan bahwa kebiasaan adalah suatu fakta pembuatan hukum. Jika suatu tata hukum memiliki suatu konstitusi tertulis yang tidak menginstitusikan kebiasaan sebagai suatu fakta pembuat hukum, namun tata hukum tersebut juga berisi hukum kebiasaan di samping hukum undang-undang, maka sebagai tambahan bagi konstitusi tertulis pasti ada norma konstitusi tidak tertulis yaitu suatu kebiasaan pembentukan hukum di mana norma umum yang mengikat organ pelaksana hukum dapat dibuat melalui kebiasaan.

Norma umum yang ditetapkan dengan cara legislasi atau kebiasaan, membentuk suatu tingkatan di bawah konstitusi dalam hirarki hukum. Norma-norma umum ini diaplikasikan oleh organ yang kompeten, khususnya pengadilan dan otoritas administratif. Organ pelaksana hukum harus diinstitusikan sesuai dengan tata hukum, yang juga menentukan prosedur yang harus diikuti organ pada saat mengaplikasikan hukum.

Maka norma umum hukum undang-undang atau kebiasaan memiliki dua fungsi besar, yaitu: (1) menentukan organ pelaksana hukum dan prosedur yang harus diikuti; dan (2) menentukan tindakan yudisial dan administratif organ tersebut. Tindakan inilah yang menciptakan norma individual, yaitu penerapan norma hukum pada kasus nyata.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Jimmy Asshidiqie , *Ibid*, hlm 128

*Hans Kelsen* menilai bahwa Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.

Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

*Hans Kelsen* merumuskan hirarki norma dan Peraturan perundang-undangan secara rinci dan mudah dimengerti dan dikutip para sarjana hukum. Uraian hirarki norma hukum itu meliputi:<sup>19</sup>

- 1) Norma fundamental Negara (*staatsfundamentalnorns*);
- 2) Undang-undang Dasar tertulis (*staatsgerundgesetz*);
- 3) Undang-undang formil (*formell gesetz*); dan
- 4) Peraturan perundang-undangan pelaksana (*verordnung*) dan peraturan-peraturan daerah otonom, hingga keputusan-keputusan gubernur dan bupati/walikota (*autonomie satzung*).

### 1.5.2. Teori Hukum Ekonomi

Kajian ekonomi atas hukum atau yang umumnya dikenal sebagai “*Economic Analysis of Law*” dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran *utilitarianisme Jeremy Bentham* (1789). Menurut teori ini suatu perbuatan yang baik jika membawa manfaat bagi masyarakat sebagai keseluruhan yang dirumuskan dalam kriteria

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *ibid*, hlm. 171.

perbuatan “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan terbesar dari jumlah - jumlah orang terbesar)<sup>20</sup>. Munculnya pendekatan ekonomi terhadap hukum pada awal tahun 1960 di Amerika Serikat melalui karya-karya *Ronald Coase* menulis tentang biaya sosial (*The Problem of Social Cost*), *Guido Calabresi* membahas tentang perbuatan melawan hukum (*torts*) pada awal tahun 1960-an. Karya-karya itu mencoba melakukan analisis ekonomi secara sistematis pada masalah-masalah hukum yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pengaturan masalah – masalah ekonomi.<sup>21</sup> Selanjutnya pendekatan yang benar-benar menjadi teori dalam ilmu hukum setelah *Richard Posner* menerbitkan bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law* pada tahun 1986.

Menurut *Posner* berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*). *Posner* mendefinisikan efisiensi dengan mengatakan: “. . . *that allocation of resources in which value is maximized*”.<sup>22</sup> Selanjutnya *Posner* mengemukakan pandangannya tentang penggunaan teori ekonomi dalam hukum dengan mengatakan:

“*many of the doctrines an institution of the legal system are best understood and explained as efforts to promote the efficient of resources’ and that “the common law is best . . . explained as a system for maximizing the wealth of society”*.”<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> K.Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm.66

<sup>21</sup> *Richard A.Posner, Economic Analysis Of Law, Fourth Edition, Little Brown and Company, Boston, Toronto, London, 1992,hlm.25-26.*

<sup>22</sup> *Richard A.Posner, Ibid.,hlm.11-15.*

<sup>23</sup> *Richard A.Posner, Ibid.,hlm.27.*



*Richard Posner* menyatakan bahwa hukum yang efisien adalah pengalokasian tanggung jawab antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berinteraksi sedemikian rupa untuk memaksimalkan nilai bersama, atau beberapa jumlahnya untuk hal yang sama, meminimalkan biaya kegiatan bersama. Maka daya kerja hukum dalam pendekatan ekonomi tidak dapat dilakukan oleh para ahli hukum karena pendekatan ini membutuhkan perhitungan yang cukup rumit. Namun demikian, penggunaan dasar nilai, kegunaan dan efisiensi tidak harus didasarkan pada teori dan perhitungan yang rumit, namun dapat digunakan dengan cara sangat sederhana.<sup>24</sup> Jadi tergantung dari bagaimana cara ahli hukum menggunakan pendekatan ekonomi tersebut, apakah selayaknya seorang ekonom atau sebagai orang awam.

Analisis ekonomi atas hukum adalah melihat aspek efisiensi dalam penentuan suatu pilihan dalam kehidupan manusia. Konsep tentang pilihan dan rasionalitas mengakibatkan orang harus mengeluarkan biaya karena harus meninggalkan satu pilihan untuk mengejar pilihan lain yang dianggapnya lebih baik. Dalam kaitan ini

*Robert Cooter* dan *Thomas Ulen* mengatakan bahwa:

*"Economics provided a scientific theory to predict the effects of legal sanctions on behavior. To economist, sanctions look like prices, and presumably, people respond to these sanctions much*

---

<sup>24</sup> Hikmahanto Yuwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm.3

*as they respond to prices. People respond to higher prices by consuming less of the more expensive good, so presumably people respond to heavier legal sanctions by doing less of the sanctioned activity. Economics has mathematically precise theories (prices theory and game theory) and empirically sound methods (statistics and econometrics) of analyzing the effects of prices on behaviour”.*<sup>25</sup>

Pendapat *Robert Cooter* dan *Thomas Ulen* ini memberikan pemahaman bahwa antara dampak harga, baik tinggi atau mahal terhadap perilaku memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini kemudian dikaitkan dengan hukum, berkenaan dengan penerapan sanksi dimana sanksi yang berat atau ringan akan berdampak juga pada perilaku dari orang yang akan menerima sanksi tersebut.

Menurut *Robert Cooter* dan *Thomas Ulen* pendekatan ekonomi untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, bahwa hukum hendaknya tidak hanya dipandang sebagai suatu teknik berargumen, hukum adalah instrumen untuk mendorong tujuan kepentingan sosial. Agar dapat diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan ini, hakim dan para pembentuk hukum lainnya harus mempunyai metode mengevaluasi hukum yang berdampak pada nilai kepentingan sosial. Ilmu ekonomi memprediksi dampak kebijakan pada efisiensi. Efisiensi selalu relevan untuk membuat kebijakan, karena itu selalu lebih baik mendorong setiap kebijakan yang mempunyai biaya rendah daripada biaya tinggi. Jadi yang

---

<sup>25</sup> *Robert Cooter dan Thomas Ulen, economic analysis of law.*, hlm 3

dimaksud dengan pendekatan dari aspek efisiensi (ekonomi) dalam memandang hukum adalah dalam upaya meminimalisasi *cost* terhadap beroperasinya (aturan) hukum yang telah disusun oleh para ahli hukum agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi, tidak efisien dan tidak rasional dan itu merupakan tuntutan perkembangan berbagai jenis peraturan (hukum) yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

### 1.5.3. Teori Tanggung jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, merupakan teori yang menganalisa tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Ada tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggung jawab hukum, yang meliputi:<sup>26</sup>

1. teori;
2. tanggung jawab;
3. hukum.

Dalam bahasan Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalua terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

---

<sup>26</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis.*, Rajagrafika Persada, Depok, hlm 3

Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Pengertian tanggung jawab adalah: “Kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum mapupun dalam bidang adminsitration”.

Ada dua jenis tanggung jawab dalam definisi ini, yakni:

1. tanggung jawab hukum; dan
2. tanggung jawab administrasi.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.

Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu:

1. perdata;
2. pidana;
3. adminsitration.

Tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan tanggung jawab di bidang pidana adalah karena pelaku melakukan perbuatan pidana, dimana bentuk tanggung jawan yang dibebankan kepada pelaku yang

melakukan perbuatan pidana yaitu penjatuhan sanksi pidana. Tanggung jawab di bidang administrasi adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administrasi. Misalnya, dalam bidang telekomunikasi, maka penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kesalahan penyelenggaraan dapat dicabut izin penyelenggaraannya oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat di bawahnya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *liability based on fault*; dan
2. *strict liability*.

Teori tanggung jawab hukum telah dikembangkan oleh Hans Kelsen yang mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
2. tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian dan kelengahan).

Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang., dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.<sup>27</sup>

### 1.6. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa istilah yang akan sering digunakan antara lain:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya<sup>28</sup>.
2. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi<sup>29</sup>.
3. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi<sup>30</sup>.
4. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara<sup>31</sup>.

<sup>27</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *ibid*, hlm 212

<sup>28</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 1999*. Lembar Negara RI No. 3881. Pasal 1 angka 1

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 7

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8

5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikas.<sup>32</sup>
6. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi<sup>33</sup>
7. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi<sup>34</sup>
8. Kewajiban pelayanan universal (universal service obligation/USO) merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi<sup>35</sup>
9. Infrastruktur telekomunikasi adalah struktur fisik yang mendasari jaringan komunikasi yang terbentuk dan merupakan pendukung komunikasi jarak jauh<sup>36</sup>
10. Layanan telekomunikasi adalah layanan yang disediakan oleh penyedia telekomunikasi, atau seperangkat kemampuan transfer informasi pengguna tertentu yang diberikan kepada sekelompok pengguna oleh sistem telekomunikasi<sup>37</sup>.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 12

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 13

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 17

<sup>35</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

<sup>36</sup> Grant, A. E. & Meadows, J. H. (2010). *Communication Technology Update and Fundamentals. 12th Edition. Focal Press*

<sup>37</sup> *This article incorporates public domain material from the General Services Administration document: "Federal Standard 1037C". (in support of MIL-STD-188)*

11. Seluler teknologi 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris: *fourth-generation technology*. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada standar generasi keempat dari teknologi telepon seluler, 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik<sup>38</sup>.
12. Titik kosong (*Blank Spot*) adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi. Baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi blank spot, maka akan sulit terjadi komunikasi dua arah<sup>39</sup>.
13. Teknologi informasi dan komunikasi/TIK (*Information and communication technology/ICT*) adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi<sup>40</sup>.
14. Pital lebar (*Broadband*) adalah akses berkecepatan sangat tinggi yaitu 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (*backbone*) mencapai orde ratusan Gbps<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/4G>, diakses tanggal 3 Mei 2022.

<sup>39</sup> <https://blog.lintasarta.net/article/blank-spot>, diakses tanggal 2 Mei 2022

<sup>40</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi\\_informasi\\_komunikasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi_komunikasi), diakses tanggal 7 Mei 2002.

<sup>41</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rencana Pita Lebar Indonesia 2014 – 2019, Jakarta : 2014



15. Daerah tertinggal (3T) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional<sup>42</sup>.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Kepustakaan<sup>43</sup>. Penelitian ini akan difokuskan pada sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum.

Objek penelitiannya adalah:

- a. Subjek hukum;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.

### **1.7.2. Pendekatan Masalah**

Menurut Dr. Johnny Ibrahim bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti dimana sangat tergantung kepada cara pendekatan (approach). Cara pendekatan dalam suatu penelitian hukum normative merupakan satu hal yang pasti merupakan satu hal yang pasti adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan

---

<sup>42</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan daerah Tertinggal 2020 – 2024. Pasal 1 angka 1

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) hal 13

(*statute approach*). Namun untuk memperkuat argumentasi dan analisis ilmiahnya dapat juga memanfaatkan hasil-hasil temuan dari ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain tanpa harus mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif yaitu berbagai bahan hukum yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus.

Atas dasar itulah maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu juga akan digunakan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi<sup>44</sup>.

### 1.7.3. Sumber Bahan

Dalam metode penelitian hukum ini, akan digunakan 3 (tiga) macam bahan hukum dan 1 (satu) non bahan hukum , yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>44</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 18.

segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum<sup>45</sup>.

- 1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan turunannya;
  - 2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak beserta peraturan turunannya;
  - 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya;
  - 4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024;
  - 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi yang terkait dengan pembahasan penelitian ini<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.Cct. VI* (Jakarta: Kencana, 2010).hal.141

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2006).hlm 13

- d. Bahan Non Hukum yang berupa buku-buku dan bahan dari Internet yang terkait dengan teknologi Telekomunikasi. Dalam hal ini salah satunya adalah data pendukung yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Untuk melengkapi segala macam informasi yang akan diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka.

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.

#### **1.7.5. Analisis Bahan**

Bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), baik berupa peraturan perundang-undangan dan buku hukum kemudian dianalisis dimana penulis menggunakan metode deduktif (umum ke khusus) yakni berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan buku-buku hukum yang berkaitan kemudian dijadikan pedoman untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

## 1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka diperlukan adanya penulisan yang terstruktur yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini merupakan tinjauan kepustakaan yang berisi perkembangan teknologi seluler, rekomendasi kebijakan dan pengaturan penetrasi infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler secara global, dan evolusi peraturan telekomunikasi di Indonesia.

### BAB III. KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI SELULER TEKNOLOGI 4G DAERAH PEDESAAN DI INDONESIA

Bab ini merupakan tinjauan normatif yang membahas aturan-aturan yang terkait dengan kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi daerah pedesaan melalui *Universal Service Obligation* (USO), kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang menjadi kewajiban penyelenggara telekomunikasi, pengaturan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal),

tinjauan aspek hukum terkait dengan kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G di pedesaan, dan penerapan kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan seluler teknologi 4G di pedesaan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang merupakan pembahasan dari masalah pertama.

#### BAB IV. DAMPAK TERHADAP KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI SELULER TEKNOLOGI 4G DI PEDESAAAAN

Bab ini berisi peran infrastruktur TIK dalam mendukung transformasi digital di Indonesia, perkembangan TIK di Indonesia, Bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) di bidang telekomunikasi, Tinjauan hukum dampak kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G di pedesaan, dan dampak kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G di pedesaan yang merupakan pembahasan masalah kedua.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis sekaligus saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi seluler teknologi 4G di pedesaan.